



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

REGINA ARIANI Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 7 Desember 1942, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, beralamat di Jl. Mundu No. 19, RT. 011, RW. 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mlg, tanggal 22 Juni 2022, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Malang, pada tanggal 24 Agustus 1966, telah melangsungkan perkawinan, hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.: 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan ARIANI;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan ARIANI diubah/diganti menjadi SJAMSI ADITYAWARMA dan REGINA ARIANI disesuaikan dengan KTP dan KK;
- Bahwa suami Pemohon telah menyetujui pemohon untuk merubah nama di Kutipan Akta Perkawinan dari SJAMSI ADITYAWARMA dan ARIANI diubah/diganti menjadi SJAMSI ADITYAWARMA dan REGINA ARIANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Perkawinan No.: 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan ARIANI diubah/diganti menjadi SJAMSI ADITYAWARMA dan REGINA ARIANI disesuaikan dengan KTP dan KK;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan **ARIANI** diubah/diganti menjadi SJAMSI ADITYAWARMA dan **REGINA ARIANI** disesuaikan dengan KTP dan KK;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573024712420001 atas nama REGINA ARIANI, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573022905360001 atas nama SJAMSI ADITYAWARMA, selanjutnya disebut bukti P.2
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573020808071986, atas nama Kepala Keluarga SJAMSI ADITYAWARMA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan ARIANI, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-4 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SJAMSI ADITYAWARMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon di Akta Perkawinan dirubah;
 - Bahwa nama Pemohon sesuai akte Perkawinan adalah ARIANI;
 - Bahwa Pemohon menginginkan Namanya dirubah menjadi REGINA ARIANI;
 - Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama REGINA ARIANI;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan KTP dan KK;

2. Saksi **MAYA OCTAVIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Putri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon di Akta Perkawinan dirubah;
- Bahwa nama Pemohon sesuai akte Perkawinan adalah ARIANI;
- Bahwa Pemohon menginginkan Namanya dirubah menjadi REGINA ARIANI;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama REGINA ARIANI;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan KTP dan KK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan **ARIANI** diubah/diganti menjadi SJAMSI ADITYAWARMA dan **REGINA ARIANI**, dan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573024712420001 atas nama REGINA ARIANI, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan bukti P-3 yaitu Foto copy Kartu Keluarga Nomor Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573020808071986, atas

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga SJAMSI ADITYAWARMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tercantum alamat rumah Pemohon di Jl. Mundu No. 19, RT. 011, RW. 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dari bukti-bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **SJAMSI ADITYAWARMA** dan **MAYA OCTAVIANA**, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan ARIANI diubah/diganti menjadi SJAMSI ADITYAWARMA dan REGINA ARIANI;
2. Bahwa nama pemohon didalam Akta Perkawinan tertulis atas nama ARIANI;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon menjadi REGINA ARIANI;
4. Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama REGINA ARIANI;
5. Bahwa nama ARIANI dan REGINA ARIANI adalah satu orang yang sama;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam akta Perkawinan Pemohon disesuaikan dengan KTP dan KK agar tidak kesulitan dalam administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan ARIANI diubah/diganti menjadi SJAMSI ADITYAWARMA dan REGINA ARIANI;" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang Nomor No.: 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan ARIANI berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama "REGINA" di depan nama Pemohon dan nama tersebut juga telah digunakan oleh Pemohon didalam KTP dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/surat kependudukan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu";

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Kutipan Akta Perkawinan Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, maka Hakim berpendapat bahwa salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 137/1966 tanggal 5 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama SJAMSI ADITYAWARMA dan ARIANI diubah/diganti menjadi SJAMSI ADITYAWARMA dan REGINA ARIANI;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akte Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **27 JUNI 2022** oleh **MOHAMAD INDARTO, S.H.,M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang **PENETAPAN** tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARY LANCANA PUSPITA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ARY LANCANA PUSPITA, S.H.,M.H.

MOHAMAD INDARTO, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	: Rp. 50.000,-
PNPB	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya pengadaan	: Rp. <u>6.000</u>
J u m l a h	: Rp. 116.000,-

terbilang : (seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)